



327/HKm
360/4
wk.

293/SK

WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah perlu adanya Peraturan Pelaksanaan tentang Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.
6. Pejabat adalah Pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin insidental.
11. Reklame tetap/permanen adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah 1 (satu) tahun takwin.
12. Reklame insidental/non permanen adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan minggu.
13. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPIPR adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan Pajak dan Penerbitan Surat Izin Reklame;
14. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
16. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan Elektronik Display;
17. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, callibrite, vynil, aluminium, fiberglas, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar;
18. Reklame pada Kendaraan/Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak;
19. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental/non permanen;
20. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya promosi ataupun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, Bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner;
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan;
22. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
23. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,

- digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan;
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
 25. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air;
 26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat;
 27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
 28. Reklame Tertentu adalah reklame yang diselenggarakan baik menggunakan konstruksi kaki tunggal maupun kaki ganda yang bersifat tetap/permanen yang membutuhkan pertimbangan khusus dari instansi terkait.
 29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
 30. Kawasan / zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
 31. Lokasi adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame.
 32. Sudut Pandang Reklame adalah mudahnya titik reklame dilihat oleh konsumen / calon konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah;
 33. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
 34. Lebar Jalan adalah jarak ruas jalan dari sisi kiri ke sisi kanan termasuk bahu jalan dan trotoar.
 35. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 36. Nomor Pokok Wajib Pajak untuk selanjutnya disebut NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
 37. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPIPR adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan Pajak dan Penerbitan Surat Izin Reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERIZINAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian izin pemasangan, pengawasan, penyelenggaraan reklame adalah:

- a. untuk mengoptimalkan pemanfaatan tata lokasi pemasangan reklame;

- b. untuk melakukan penataan agar memiliki fungsi ketertiban dan keindahan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- c. untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara reklame

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Perizinan Reklame;
- b. Penyelenggaraan Reklame;
- c. Kewajiban dan Larangan;
- d. Pencabutan Izin;
- e. Bangunan Reklame yang dikuasai /milik Pemerintah Daerah;
- f. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame.

BAB IV PERIZINAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Izin penyelenggaraan reklame tidak dipungut biaya.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran yang tidak terpisahkan oleh Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas persetujuan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan SPIPR secara tertulis kepada Walikota Palopo Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (5) Format SPIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan walikota ini.
- (6) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin reklame tetap/permanen; dan
 - b. izin reklame insidental/non permanen.
 - c. izin perpanjangan
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mengisi SPIPR yang paling rendah melampirkan :
 1. izin reklame tetap/permanen
 - a. foto kopi data identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. foto kopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 - c. surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dilakukan pihak lain;
 - d. data reklame yang meliputi gambar desain reklame dan gambar serta perhitungan konstruksi bangunan reklame ;
 - e. lokasi reklame;

- f. surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tempat/lahan/tanah untuk reklame tonjol/tiang baik milik pemerintah maupun untuk swasta;
 - g. surat pernyataan bersedia menanggung ganti rugi terhadap kerugian pada pihak lain apabila reklame tersebut rusak/robok;
 - h. surat pernyataan bersedia membiayai biaya pembongkaran reklame terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan izin reklame dicabut; dan
 - i. data lain yang ditetapkan oleh Walikota.
2. izin reklame insidental/ non permanen
- a. foto kopi data identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. foto kopi NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 - c. surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dilakukan pihak lain ;
 - d. data reklame yang meliputi gambar desain reklame dan gambar;
 - e. lokasi reklame;
 - f. surat pernyataan bersedia menanggung ganti rugi terhadap kerugian pada pihak lain apabila reklame tersebut rusak/robok;
 - g. surat pernyataan bersedia membiayai biaya pembongkaran reklame terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan izin reklame dicabut; dan
 - h. data lain yang ditetapkan oleh Walikota.
3. izin perpanjangan
- a. foto kopi data identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dilakukan pihak lain;
 - c. pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tempat / lahan/tanah untuk reklame tonjol/tiang baik milik pemerintah maupun untuk swasta;
 - d. izin reklame lama (Asli) yang sudah jatuh tempo.
- (8) Format Surat Pernyataan dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini.
- (9) Tidak termasuk sebagai objek Izin Penyelenggaraan Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus diajukan sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan SPIPR yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

- (2) Terhadap penyelenggaraan reklame tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum reklame diselenggarakan.
- (3) Penyelenggaraan reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2), harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan khusus.
- (4) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3), harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Walikota Palopo.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah; dan
 - b. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diinginkan.
- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka reklame harus dibongkar sendiri.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemerintah daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (4) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik/aset Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin reklame selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan SPIPR kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan, maka penggunaan lokasi dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, nilai etika budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut;
 - a. kawasan;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. waktu;
 - f. konstruksi; dan
 - g. lebar jalan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. kawasan fasilitas umum komersial dan jasa;
 - b. kawasan ruang terbuka hijau;
 - c. kawasan permukiman;
 - d. kawasan pendidikan;
 - e. kawasan kesehatan;
 - f. kawasan pergudangan;
 - g. kawasan industri; dan
 - h. kawasan pariwisata.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame baliho
 - d. reklame melekat, stiker;
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame film/slide, dan
 - j. reklame peragaan
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. tetap/permanen (papan / billboard / videotron /megatron dan sejenisnya);
 - b. insidental/non permanen (reklame kain, reklame baliho, reklame selebaran, reklame melekat / stiker / poster, reklame udara, reklame slide / film, reklame peragaan, reklame berjalan).
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);

- b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi);
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah 1 (satu) tahun.
 - b. reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan minggu.
- (7) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (8) Lebar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:
- a. ≥ 12 m (lebih dari atau sama dengan dua belas) meter
 - b. 10 s/d 11,99 m (sepuluh sampai dengan sebelas koma sembilan puluh sembilan) meter
 - c. 5 s/d 9,99 m (lima sampai dengan sembilan koma sembilan puluh sembilan) meter
 - d. < 5 m (kurang dari lima) meter

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame berkewajiban memenuhi ketentuan;
- a. menempel penning atau stiker atau tanda lain lunas pajak reklame yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah pada bangunan reklame yang dipasang;
 - b. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame;
 - c. menempatkan reklame tidak menutup padangan rambu dan lampu pengatur lalu lintas atau media reklame lain yang telah ada terlebih dahulu;
 - d. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
 - e. melakukan pembongkaran reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah masa berlaku izin reklame habis atau setelah rekomendasi teknis reklame dan apabila batas waktu yang ditetapkan tidak dibongkar akan dikuasai pemerintah daerah dengan masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal masa berlaku habis;

- f. menanggung dan mengasuransikan segala akibat yang disebabkan oleh penyelenggaraan reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memindahkan bangunan reklame apabila lokasi tempat berdirinya bangunan reklame akan di gunakan oleh pemerintah daerah;
- i. membangun konstruksi reklame yang tidak membahayakan pengguna jalan serta tidak merusak konstruksi dan bangunan pelengkap jalan;
- j. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- k. memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan;
- l. membuat surat pernyataan bersedia menganggung ganti rugi terhadap kerugian pada pihak lain apabila reklame tersebut rusak/roboh. Lampiran surat pernyataan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini; dan
- m. membuat surat pernyataan biaya pembongkaran reklame terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan izin reklame yang dicabut, maka biaya pembongkaran ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Bagian Kedua

Pasal 12

Setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan bahan dan ukuran reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. memasang reklame non permanen pada jembatan penyeberangan orang;
- d. memasang reklame pada median jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul atau banner di paku dan/atau diikat pada pohon;
- f. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- g. memasang reklame *Neon Box/Neon Sign* yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari penerangan jalan umum;
- h. memasang reklame yang sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
- i. memasang reklame yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas serta mengganggu pengguna jalan;
- j. memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pengguna jalan serta membahayakan masyarakat di sekitarnya;
- k. meletakkan/menempelkan reklame pada pagar taman kota, dinding gedung atau kantor pemerintahan, tempat peribadatan dan sarana pendidikan;
- l. memasang reklame yang di tempelkan pada tiang-tiang listrik/ tiang penerangan jalan, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas;
- m. memasang reklame bertema produk tembakau sebagai berikut;

1. dekat dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan;
 2. di kawasan tanpa rokok ;
 3. tidak sejajar dengan bahu jalan;
 4. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- n. mengganggu dan merusak fungsi prasarana kota baik prasarana jalan, prasarana lain dan bahan reklame yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Pasal 13

Reklame yang bertema produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan.
- b. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- c. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- f. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- i. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;
- j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

Pencabutan izin reklame dilakukan apabila :

- a. melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. tidak sesuai dengan konstruksi dan membahayakan;
- c. tidak membayar pajak reklame;
- d. telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

Pasal 15

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pencabutan izin reklame, akan diadakan pembongkaran.

BAB VIII

BANGUNAN REKLAME DI LOKASI YANG DIKUASAI/MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) penyelenggara reklame di lokasi yang di kuasai/milik pemerintah daerah dikenakan retibusi pemakaian kekayaan daerah sesuai tarif yang telah diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) pembayaran retibusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame dibayar oleh penyelenggara reklame ke kas daerah sebelum permohonan pengajuan izin reklame.

BAB IX

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelayakan kontruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

Untuk pengawasan penyelenggaraan reklame perlu dibentuk Tim Pengawas Pemasangan dan Pembongkaran Reklame, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Tim Pengawas Pemasangan dan Pembongkaran Reklame, mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pemasangan reklame tertentu.
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin reklame.
- c. memberikan teguran atas penyimpangan dalam pemasangan reklame.
- d. memberikan rekomendasi pencabutan izin atas reklame yang menyalahi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota ini.

- e. melakukan pembongkaran atas reklame yang berakhir atau dicabut, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksinya.
- f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota, melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Penertiban Reklame

Pasal 20

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara reklame apabila:
 - a. tanpa izin ;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak di perpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan.
 - e. peletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah di tetapkan; dan
 - f. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangunan reklame keamanannya menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran dan hasil pembongkaran tersebut menjadi milik daerah sebagai barang bukti.
- (5) Penertiban reklame akan dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame;
- (6) Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua pemilik reklame tetap/permanen maupun reklame insidentil/non permanen dalam wilayah daerah yang sudah dan akan diselenggarakan, wajib mengurus Izin Penyelenggaraan Reklame .
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib menyampaikan tembusannya kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARA	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1		
3. Kabag Hukam		
4. Kasubag P.H.		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo,
pada tanggal 8 Pebruari 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO

TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR.16 TAHUN 2018
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

FORMULIR
PENDAFTARAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor:

Palopo,.....

Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
(Baru / Perpanjangan)

Kepada
Yth, Walikota Palopo
Cq. Kepala Dina Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di,-
Palopo

Dengan hormat,

Yang bertanda tang di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telepon / HP :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut :

1. Jenis Reklame (beri tanda ceklis \checkmark untuk Izin Reklame yang diselenggarakan):

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Reklame Megatron / Videotron | <input type="checkbox"/> |
| b. Reklame Bando | <input type="checkbox"/> |
| c. Reklame Papan / Billboard | <input type="checkbox"/> |
| d. Reklame Neon Box | <input type="checkbox"/> |
| e. Reklame Shop Sign | <input type="checkbox"/> |
| f. Reklame Tinplate | <input type="checkbox"/> |
| g. Reklame Berjalan (Termasuk pada Kendaraan) | <input type="checkbox"/> |
| h. Reklame Baliho | <input type="checkbox"/> |
| i. Reklame Kain / Spanduk / Umbul-Umbul / Banner | <input type="checkbox"/> |

2. Jumlah Reklame : Unit

3. Ukuran :

l). x = M² (..... Sisi) (..... Unit)

4. Sudut Pandang :

5. Lamanya Penyelenggaraan mulai tanggal s/d Tanggal

6. Tempat Pemasangan di :

7. Isi Reklame :

Demikian Permohonan ini dan kami bersedia menataati dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

PEMOHON,

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR. 16 TAHUN 2018
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



Nomor Seri :

PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H.M. Hasyim No. 5 Telp./Fax (0471) 23692 E-mail: bpmp2_plp@yahoo.co.id Kota Palopo, 91921

IZIN REKLAME

NOMOR: _____

WALIKOTA PALOPO

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 29 Tahun 2003;
 2. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2014;
 4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 19 Tahun 2006;
 5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 48 Tahun 2009;
 6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN PEMASANGAN REKLAME

Kepada :

Nama :
Alamat :
Jenis Reklame :
Judul :
Ukuran :
Jumlah :
Jumlah Sisi :
Lokasi :
Masa Berlaku :
Jumlah Pajak :

Ditetapkan di :

Pada tanggal : _____

a.n WALIKOTA PALOPO
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Foto 3 x 4

Pangkat: _____

NIP : _____

Kop Surat Untuk Badan Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tang di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Lokasi Reklame :
Ukuran :
Naskah :
No. Telepon / HP :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas segala resiko meliputi konstruksi bangunan dan isi redaksi reklame serta kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan reklame.
2. Untuk pemasangan reklame saya benar-benar berada ditanah persil/halaman sendiri, atau apabila di tanah persil orang lain sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah persil tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata Reklame tersebut berada di tanah negara, saya sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
6000,-

(.....)

Kop Surat Untuk Badan Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tang di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Lokasi Reklame :
Ukuran :
Naskah :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menanggung ganti rugi terhadap kerugian terhadap pada pihak lain apabila reklame tersebut rusak/roboh.
2. Bersedia menanggung biaya pembongkaran reklame terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan izin reklame yang dicabut.
3. Apabila batas waktu 3 x 24 jam telah terlampaui, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran dan hasil pembongkaran tersebut milik daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai
6000,-

(.....)